

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan pidana dalam Perkara Putusan Nomor 23/Pid.R/2018/PN PMN adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 3 bulan dan dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim. Serta membebaskan terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membayar biaya perkara.
- 2) Pertimbangan hakim merupakan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara Putusan Nomor 23/Pid.R/2018/PN PMN, hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan dakwaan jaksa penuntut umum, fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa izin dari yang berhak untuk memakai tanah dan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Diharapkan kepada masyarakat agar lebih berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, agar dapat secara cepat sebelum terlalu jauh pelaku menggunakan tanah tanpa izin pemiliknya, telah dilakukan teguran kepada pelaku, menyiapkan dan menunjuk pelapor yang melaporkan langsung ke Polres setempat ketika telah terjadi tindak pidana, mengupayakan minimal 2 Orang saksi atau lebih diprioritaskan yang lebih mengetahui kondisi lapangan dan tempat kejadian, dan mempersiapkan barang bukti.
- 2) Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan selain perlu mempertimbangkan faktor sosiologis dari terdakwa juga harus mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa agar pertimbangan hukum hakim dapat seimbang dan penjatuhan putusan tersebut kedepannya dapat lebih baik.